

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Audit

Dalam sebuah perusahaan atau instansi baik itu dari pemerintah seperti pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah; maupun dari swasta seperti perseroan terbatas memiliki pengawasan atau penilaian kembali atas aktivitas bisnis yang mereka jalankan untuk memastikan tingkat efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis tersebut apakah telah sesuai standar atau tujuan yang diharapkan. Untuk menilai kembali aktivitas bisnis instansi maupun perusahaan, dapat dilakukan dengan cara melakukan audit. Dalam buku Arens (2016) menyatakan bahwa audit merupakan akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan dan juga Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan menurut *Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association*, audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah, audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2.2 Pengertian Audit dan Evaluasi Kinerja

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat (3), Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*). Pada PP Nomor 60 tahun 2008 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Auditor adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Audit kinerja

Kegiatan audit yang dimaksud PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat (3) adalah audit kinerja. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2) audit

kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

Audit kinerja dilakukan terhadap tingkat ekonomi, efisiensi, dan keefektivan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh pemerintah, kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang disyaratkan, dan membandingkan apakah kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2018) menjelaskan tiga aspek sebagai berikut.

1. Aspek Ekonomis

Berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.

2. Aspek Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan

jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.

3. Aspek Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (*outcomes*). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.

2.2.2 Evaluasi Kinerja

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Auditor juga melaksanakan pengawasan intern melalui evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu dari kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Sedangkan kinerja adalah prestasi/pencapaian kerja yang telah dilakukan manajemen atas strategi pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Bastian (dalam Hessel Nogi 2005:175) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut.

Dari kedua definisi diatas evaluasi kinerja merupakan rangkaian kegiatan membandingkan kinerja suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang

telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab.

2.3 Pengertian Risiko

Dalam sebuah organisasi, perusahaan maupun di pemerintah pasti memiliki tujuan atau capaian masing-masing dimana dalam mencapai tujuan tersebut dibuatkan rencana supaya tujuan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Adanya rencana tersebut merupakan upaya dalam mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan, hal tersebut biasa disebut risiko. Menurut ISO 31000(2009) Risiko merupakan dampak dari ketidakpastian terhadap (pencapaian) sasaran (*objectives*). Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia SAIP (2014) risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan.

Dari kedua definisi di atas, setiap tujuan yang dibuat pasti memiliki risiko yang akan menghambat tujuan tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko tersebut, Risiko harus dapat untuk diukur terhadap peluang akan terjadinya risiko tersebut. Dalam hal ini, Auditor perlu mengestimasi kemungkinan serta besar kecil dampak sebuah risiko pada sebuah organisasi yang akan mereka audit nanti.

Sementara itu, definisi risiko menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan instansi pemerintah. Dari definisi tersebut, dapat dilibatkan tujuan Auditor internal adalah membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, maka sudah seharusnya risiko menjadi pusat perhatian Auditor internal organisasi tersebut.

2.4 Pengertian Risiko Organisasi dan Risiko Audit

Jika dihubungkan dengan kegiatan audit, terdapat dua jenis risiko yaitu risiko organisasi dan risiko audit. Risiko jenis pertama yakni risiko organisasi, berdasarkan pengertian risiko, risiko organisasi dapat diartikan potensi terjadinya situasi atau kejadian yang dihadapi oleh organisasi yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan. Organisasi, seperti instansi pemerintahan dan perusahaan yang mempunyai tujuan yang dicapai, perlu untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan pengendalian risiko. Auditor perlu untuk memahami manajemen risiko organisasi yang di audit, karena Auditor akan mengkaji ulang bagaimana penerapan manajemen risiko dan menentukan bahwa penerapan tersebut sudah sesuai dengan tata kelola yang sehat.

Risiko organisasi juga dapat menjadi dasar bagi Auditor dalam menentukan tingkat risiko audit. Tingkat risiko pelaksanaan sebuah kegiatan/program juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan untuk ditentukan tingkat materialitasnya atau tingkat toleransi atas kesalahan program tersebut.

Yang kedua adalah risiko audit, Auditor juga perlu menilai risiko audit yang akan dilaksanakan. Berdasarkan Richard E. Cascarino (2017), risiko audit itu

sendiri dapat didefinisikan sebagai risiko bahwa kesimpulan yang diambil dari proses audit itu sendiri mungkin tidak valid. Ini dapat timbul dari gabungan tiga risiko terpisah

1. Risiko bawaan (IR) mengacu pada risiko yang terjadi dalam sifat proses bisnis. Risiko tersebut biasanya dievaluasi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang diperkenalkan oleh pengendalian internal yang sesuai.
2. Risiko pengendalian (CR) secara umum diterima sebagai risiko bahwa sistem pengendalian internal Auditee mungkin tidak secara efektif mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi karena risiko bawaan.
3. Risiko Deteksi (DR) adalah risiko bahwa prosedur pengujian Auditor mungkin tidak mengungkapkan kesalahan yang tidak dikoreksi.

Sementara itu, GUID 3910 (61) menyatakan :

“Audit risk is the possibility that the Auditors’ findings, conclusions or recommendations may be incorrect or incomplete due to factors such as inadequate audit processes, insufficient or inappropriate evidence, resource or data limitations, or intentional omissions or misleading information because of misrepresentation or fraud.”

Yang dapat diartikan risiko audit adalah kemungkinan bahwa temuan, kesimpulan, atau rekomendasi Auditor mungkin tidak benar atau tidak lengkap karena faktor-faktor seperti proses audit yang tidak memadai, bukti yang tidak memadai atau tidak tepat, keterbatasan sumber daya atau data, atau penghilangan yang disengaja atau informasi yang menyesatkan karena kesalahan penyajian atau penipuan.

Dapat diketahui dari kedua definisi di atas bahwa risiko audit merupakan kondisi di mana Auditor mempunyai kemungkinan bahwa temuan, kesimpulan, atau rekomendasi yang diberikan tidak benar karena faktor-faktor tertentu.


2.5 Pengertian Penilaian Risiko dan Mitigasi Risiko audit

Dalam memitigasi risiko audit, penilaian risiko penting dilakukan karena dengan melakukan penilaian risiko, Auditor dapat menentukan tingkat risiko audit yang akan dilakukan. Apakah risiko yang dihadapi memiliki probabilitas terjadinya yang tinggi serta apa dampak yang akan terjadi ketika risiko tersebut terjadi. Dengan mengetahui nilai risiko, Auditor dapat memitigasi risiko yang akan terjadi.

2.5.1 Penilaian risiko

Penilaian risiko termasuk dalam proses manajemen risiko. Pada standar ISO 31000 : 2018, proses manajemen risiko dapat dikelompokkan menjadi tahap penetapan : (1) lingkup, konteks, dan kriteria, (2) penilaian risiko, dan (3) tahap perlakuan risiko. Secara umum, penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar II.1 Proses Manajemen Risiko menurut ISO 31000 : 2018



Sumber : Diambil dari irmapa.org

Tujuan penilaian risiko yaitu menetapkan probabilitas terjadinya dan dampak suatu kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi supaya dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat.

Seperti pada gambar II.1 Ada 3 unsur dalam penilaian risiko (1) identifikasi risiko, (2) analisis risiko, dan (3) evaluasi risiko. Dalam artikel yang ditulis Dwi Rachmina, beliau menjabarkan 3 unsur diatas sebagai berikut.

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, identifikasi risiko adalah kegiatan untuk mencari dan mendaftar risiko yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi (business process). Output identifikasi risiko berupa profil risiko yang terdiri dari daftar risiko yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya

2. Analisis risiko

Analisis risiko merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tujuan analisis risiko adalah untuk memahami risiko yang penting untuk dikelola secara aktif dan menyediakan data untuk membantu menentukan prioritas penanganan risiko.

3. Evaluasi risiko

Evaluasi risiko dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi risiko akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut dengan mengacu pada “kriteria risiko”. Dengan kata lain hasil dari evaluasi risiko menunjukkan peringkat risiko yang memerlukan penanganan (mitigasi) lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat risiko yang dapat diterima.

2.5.2 Mitigasi risiko audit

Setelah Auditor mengetahui peringkat risiko yang memerlukan mitigasi risiko lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat risiko yang dapat diterima. Auditor dapat melakukan mitigasi risiko yang dibutuhkan sesuai dengan biaya dan manfaat yang telah ditentukan .

Dari segi istilah Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, yang mungkin akan berdampak kepada pemeriksa maupun objek yang diperiksa. Tujuan dengan dilakukannya mitigasi risiko adalah untuk mengurangi probabilitas kejadian risiko dan mengurangi dampak yang dihasilkan ketika risiko itu terjadi.